



Laporan Akhir Penelitian

KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN
HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN-PERATURAN
PELAKSANAANNYA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

OLEH :

ERY AGUS PRIYONO, SH MSI,
BUDI HERMIDI, SH, MH
AMINAH SH MSI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

S E M A R A N G
2001

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DIK. RUTIN**

=====

1. a. Judul : Kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan Hukum dalam Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya sebagai upaya untuk Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

b. Macam Penelitian : Pengembangan

=====

2. Ketua Peneliti :
a) Nama : Ery agus Priyono, SH MSi.
b) NIP : 131 631 865
c) Pangkat/Gol : Lektor IIID
d) Fakultas : Hukum Universitas Diponegoro
e) Alamat Instansi : Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang
f) Bidang ilmu : Hukum (Lingkungan)

=====

3. Jumlah Tim Peneliti : 3 Orang

=====

4. Tempat Penelitian : Kotamadia Semarang

=====

5. Lama Penelitian : Enam Bulan

=====

6. Besar Anggaran : Rp. 3. 000. 000, 00 (Tiga Juta Rupiah)

=====

Semarang Oktober 2001

Mengetahui
Dekan FH Undip



Asisio Esyrif, SH MH
NIP. 130 807 951

Ketua Peneliti

Ery Agus Priyono, SH MSi.
NIP.131 631 865

ABSTRAK

Kepatuhan Perusahaan

Terhadap Ketentuan-ketentuan Hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pencemaran lingkungan khususnya sungai akan terus berlangsung meskipun Program Kali Bersih (Prokasih) telah dicanangkan sejak Juni 1989 oleh Emil Salim Menteri KLH pada waktu itu (Tempo November 1991) dan "bendera hitam " telah dianugerahkan oleh Sarwono, MenLH/Kepala Bapedal Pusat pada waktu itu kepada perusahaan yang mempunyai Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) yang buruk dan berakibat mencemari Lingkungan (Gatra Januari 1996)

Pertumbuhan industri yang merupakan bagian dari program pembangunan bidang industri yang cukup pesat di negeri ini tentunya harus disambut dengan rasa gembira, akan tetapi tidak dapat di pungkiri kehadirannya sering menimbulkan masalah, khususnya masalah lingkungan.

Sikap Sebagian besar pengusaha yang tidak merasa berdosa meskipun proses produksinya telah mencemari lingkungan, menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari para pengusaha masih rendah

ABSTRACT

**The obedience of corporation faced The Act no 23 of 1997 about
Environmental Management and the performing rule in order to
create sustainable environmental Development**

Environmental pollution particularly in river keep running although the PROKASIH was proclaimed since 1990 by the Minister of Living Environment, profesor Emil Salim. And the black flag was given by Sarwono the latter Environment Minister to the great polluter.

Industrial growth as a part of industrial development is the favor condition and we have to be happy to know that. But the negative impact cannot eliminate or erase by the positive development result .

The entrepreneur behavioral especially faced to the environment that doesn't feel guilty although polluted the environment point out that their legal awareness still low.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga penelitian yang berjudul **Kepatuhan Perusahaan terhadap Ketentuan – ketentuan Hukun dalam Undang – undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai upaya untuk mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan** dapat diselesaikan.

Selesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Hukum Bapak Yasin Tasyrief, SH
2. Ketua Lembaga Penelitian Undip, Prof. Dr. dr. Ign Riwanto
3. semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini bisa selesai

Harapan kami semoga laporan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang terkait, dan bilamana perlu dapat dilakukan tindak lanjut.

Semarang Oktober 2001

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
ABSTRAKSI	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Operasionalisasi Variabel	3
2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	5
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	25
4. METODE PENELITIAN	27
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
6. KESIMPULAN	46
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang :

Dalam dua dasa warsa terakhir ini pemerintah semakin gencar mengeluarkan ajakan, himbauan bahkan instruksi untuk menjaga sumberdaya lingkungan baik fisik maupun biologis demi terselenggaranya pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kesungguhan pemerintah untuk melestarikan daya dukung lingkungan minimal terlihat dari banyaknya produk peraturan yang menempatkan lingkungan hidup dalam posisi yang "terhormat".

Beberapa peraturan hukum di bidang lingkungan adalah :

- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPLH
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- PP no. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Keppres No. 77 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
- KepMen LH No. 11 Tahun 1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang wajib Amdal
- KepMen LH No. 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Amdal
- KepMen LH No. 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan , dll.

Ajakan, himbauan dan instruksi itu rupanya ditanggapi secara positif oleh berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk, masyarakat kampus

menyelenggarakan diskusi panel, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya untuk membahas masalah-masalah lingkungan dan mencari solusinya. Kegiatan konkret yang baru-baru saja dilakukan oleh Undip adalah gerakan penghijauan kampus Tembalang yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata pada hari Sabtu dan Minggu.

Maraknya berbagai kegiatan yang bernuansa peduli lingkungan ternyata sebanding dengan frekuensi dan intensitas timbulnya masalah lingkungan khususnya timbulnya pencemaran lingkungan. Dari media masa dapat diketahui semakin banyak perusahaan/industri yang kegiatannya menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan dan ini akibat tidak ditaatinya ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan.

Beberapa contoh kasus Lingkungan misalnya Pencemaran udara oleh PT Inter World Steel Mills Indonesia di Jati Uwung Tangerang. Perusahaan yang ditengarai tanpa dilengkapi dengan dokumen amdal pada waktu proses pendiriannya sempat dirusak oleh 200 orang warga desa di sekitar pabrik (Editor Maret 1992), tercemarnya Kali Garang oleh logam berat (Suara Merdeka, Agustus 1994), dan Sungai Merbau Labuhan batu Sumatera Utara yang tercemar oleh tiga pabrik Kelapa Sawit dan pabrik *Crumb rubber* sehingga menimbulkan bau menyengat sepanjang 30 km (Gatra, Juli 1997) serta Sungai Cikapundung yang membelah kota Bandung yang dulu airnya jernih dan merupakan "pemandian favorit" bagi penghuni kampung Pangumbahan kini telah menjadi bak sampah terpanjang di Bandung dan kiri kanannya penuh dengan beraneka ragam permukiman kumuh (Gatra, November 1997).

Nampaknya pencemaran lingkungan khususnya sungai akan terus berlangsung meskipun Program Kali Bersih (Prokasih) telah dicanangkan sejak Juni 1989 oleh Emil Salim Menteri KLH pada waktu itu (Tempo

November 1991) dan "bendera hitam " telah dianugerahkan oleh Sarwono, MenLH/Kepala Bapedal Pusat pada waktu itu kepada perusahaan yang mempunyai Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) yang buruk dan berakibat mencemari Lingkungan (Gatra Januari 1996)

Pertumbuhan industri yang merupakan bagian dari program pembangunan bidang industri yang cukup pesat di negeri ini tentunya harus disambut dengan rasa gembira, akan tetapi tidak dapat di pungkiri kehadirannya sering menimbulkan masalah, khususnya masalah lingkungan. Pembangunan yang lebih terfokus pada bidang ekonomi di mana pembangunan industri merupakan ujung tombak, akan dirasakan tidak adil jika "dijinkan" untuk mencemari/merusak lingkungan apalagi yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang belum tentu memperoleh manfaat dari kehadiran industri tersebut. Selintas pembangunan industri dapat mengatrol GNP akan tetapi kenaikan GNP itu tidak merata hanya menumpuk pada sekelompok kecil masyarakat, sementara sebagian besar masyarakat bangsa ini hidupnya tetap miskin maka kesenjangan antara miskin dan kaya semakin lebar. (Evers, H.D. & Sumardi, M. 1985)

Paradigma binatang ekonomi yang berusaha mengejar keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin belum berubah. Pengusaha merasa sebagai suatu pemborosan apabila harus mengeluarkan biaya untuk mengolah limbah dan itu akan mengurangi keuntungan.

Sikap Sebagian besar pengusaha yang tidak merasa berdosa meskipun proses produksinya telah mencemari lingkungan, akan menyebabkan masalah sosial dan tentunya akan memerlukan biaya sosial. Ironisnya biaya sosial yang seharusnya ditanggung oleh oleh perusahaan pencemar

harus ditanggung oleh masyarakat yang lebih miskin dari pengusaha tersebut.

Dalam sebuah kesempatan ketika membuka Kursus Dasar Amdal di Undip tahun 1991 Menteri KLH pada waktu itu Prof. Emil Salim menyatakan tingkat kepedulian sosial para pengusaha masih rendah. Dengan nada yang lebih keras Dr Jamester Pakar ekonomi publik dan lingkungan dari UI pada waktu memberikan kuliah di PPs Studi lingkungan UI tahun 1996 menyatakan "janganlah pernah berharap pengusaha akan menjadi patriot di bidang lingkungan".

Sejalan dengan bergulirnya waktu, mulai muncul pengusaha yang mempunyai kepedulian sosial pada lingkungannya. Mereka tidak hanya mulai mentaati ketentuan hukum di bidang lingkungan akan tetapi juga terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pemberian beasiswa, menjadi sponsor kegiatan masyarakat, bapak angkat dan lainnya. Beberapa perusahaan yang telah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi misalnya Jamu Jago, pabrik Rokok Jarum, Indofood, Sudarpo Corporation dan sederet perusahaan yang terlibat dalam "proper prokasih dan Langit biru".

2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **bagaimana tingkat kepatuhan hukum para pengusaha terhadap ketentuan-ketentuan hukum di bidang lingkungan ?**

Agar permasalahan ini menjadi jelas maka akan dijabarkan (dioperasionalkan) dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman hukum para pengusaha terhadap berbagai ketentuan hukum positif di bidang lingkungan hidup ?
2. Apakah pemahaman di atas telah mendorong para pengusaha untuk mentaati semua peraturan hukum di bidang lingkungan khususnya mengenai persyaratan perijinan yang dikaitkan dengan Amdal lengkap dengan RKL dan RPLnya serta penggunaan IPAL untuk mengolah limbah yang di hasilkan sebagai hasil samping dari proses produksi ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Arah pembanguna jangka panjang yang telah digariskan dalam GBHN menyebutkan antara lain bahwa " Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alamnya dan antara manusia dengan Penciptanya. Hubungan yang harmonis selaras antara manusia dengan lingkungannya sangatlah penting karena hanya dengan kondisi yang demikian pembangunan di Indonesia akan mampu meningkatkan tarap hidup bangsa Indonesia. (Hardjasoemantri, 1983)

Sumber alam dan lingkungan hidup merupakan komponen-komponen ekosistem yang menentukan dalam mendukung pembangunan. Pembangunan suatu daerah atau suatu bangsa pada umumnya selalu didasarkan pada pemanfaatan suatu sumber daya alam. Makin banyak sumber daya alam dimiliki oleh suatu daerah apabila pemanfaatannya bisa efisien maka makin baiklah kondisi ekonomi dari penduduk di daerah tersebut.

Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, seperti air, tanah, udara, ruang, biota, sungai, mineral bentang alam, panas bumi, arus laut dll. Berdasarkan potensi penggunaannya dapat dibedakan menjadi sumberdaya alam penghasil enersi seperti : air, arus laut, sinar matahari, gas bumi, minyak bumi batubara, dll sedangkan sebagai penghasil bahan baku seperti : mineral, biota, tanah dan sumber

daya alam lingkungan hidup seperti, udara, air, ruang dll. (Haeruman, 1983, Salim, 1995, Miller, 1993)

Berdasarkan kemampuan untuk memperbaharui diri setelah terjadinya "gangguan" yang menyebabkan perubahan dapat dibedakan menjadi dua :

1. Sumber daya alam yang dapat pulih, seperti hutan, perkebunan, perikanan, sumber daya alam ini banyak digunakan di negara-negara sedang berkembang,
2. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih, seperti mineral, minyak bumi, gas.

Bagi sumberdaya alam yang dapat pulih pemanfaatannya tidak boleh melebihi ambang batas pemulihannya agar pemanfaatan tersebut mampu mempertahankan keberlanjutan fungsi sumber daya alam tersebut. Sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat pulih dalam pengolahannya harus memperhatikan prinsip-prinsip :

1. Efisiensi,
2. Daur ulang,
3. Laju penyusutan (*depletion rate*) (Salim, 1995)

2. Ekosistem Sungai

Organisme hidup dan organisme tidak hidup (abiotik) terikat satu sama lain di dalam lingkungan ini. Sistem biotik terdiri dari berbagai organisme hidup yang menjalankan fungsinya bersama-sama di dalam suatu tempat dan membentuk interaksi sebagai suatu siklus material antara organisme hidup dengan organisme tidak hidup sebagai bagian dari sistem ekologi atau yang lebih dikenal dengan **ekosistem** (Odum, 1983 , Soemarwoto, 1989)

Di dalam ekosistem terjadi siklus yang teratur yang menyebabkan timbulnya keseimbangan (homeostasi) yang bersifat dinamis bukan statis. Keseimbangan tersebut suatu ketika mengalami perubahan baik karena proses alam maupun karena perbuatan manusia dan makhluk hidup lainnya, akan tetapi pada akhirnya akan terjadi keseimbangan baru sesuai dengan sifat dinamis yang dimilikinya. (Soemarwoto, 1983, Soerjani, 1995)

Komponen-komponen dari ekosistem dan proses yang membentuk fungsi ekosistem dapat dijelaskan dengan melibatkan empat komponen dasar dari ekosistem, yaitu pertama organisme hidup (*community*), kedua aliran energi (*flow of energy*) dan yang ketiga adalah siklus material (*cycling of materials*) dan umpan balik (*feed back : control energy loop*). (Odum, 1983)

Ekosistem pada dasarnya merupakan bagian dari bumi di mana kehidupan berlangsung, lazim disebut dengan biosfir atau ekosfir. Ruang di dalam biosfir di mana manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan segala aktivitasnya dinamakan *lingkungan hidup* (Soerjani, 1995)

Sungai dalam cakupan luas merupakan bagian dari suatu sistem ekologi, akan tetapi pada saat yang bersamaan maka sungai dalam cakupan yang sempit merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi yang saling bergantung antara organisme hidup dan tak hidup yang ada di sungai tersebut.

Bagi bangsa Indonesia sungai mempunyai berbagai fungsi yang sangat bermanfaat dan mendukung berlangsungnya kehidupan dari penduduk

khususnya yang bermukim di sekitarnya. Terjadi berbagai interaksi antara makhluk hidup khususnya manusia dengan "sungai" sebagai bagian atau komponen ekosistem. Interaksi bisa positif dalam arti antara manusia dengan "sungai" terjadi hubungan yang saling menguntungkan (*mutualistis*) akan tetapi dapat pula negatif, misalnya aktivitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya sungai menghasilkan limbah yang mencemari sungai itu sendiri.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang dipisahkan dari wilayah lainnya oleh topografi dan merupakan :

- satu satuan wilayah tata air yang menampung dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya untuk kemudian mengalirkannya melalui sungai ke laut,
- satu satuan ekosistem dengan unsur-unsur utamanya sumber daya alam flora, fauna tanah dan air serta manusia dengan segala aktivitasnya yang berinteraksi satu sama lain (Hardjasoemantri, 1983)

3. Peranan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan

a. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Dalam Repelita ke VI pemerintah melakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai perwujudan pembangunan hukum seperti; penegakan hukum, pembinaan peradilan, pemasyarakatan, pelayanan jasa hukum, pendidikan dan latihan tenaga teknis hukum, serta penataan administrasi dan pengawasan. Kebijakan yang ditempuh itu dalam rangka pemberdayaan hukum sebagai alat perubahan sosial. Sebagai sarana perubahan sosial hukum mestinya dapat dilaksanakan dengan benar. Apabila hukum sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya

maka yang disebut hukum itu sebenarnya bukan hukum lagi (Rahardjo, 1983)

Langkah-langkah tersebut juga dirasakan dalam bidang lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan yang semakin kencang tidak dapat dipisahkan dengan munculnya gerakan untuk memberi perhatian kepada lingkungan hidup khususnya lingkungan alam secara lebih proporsional, agar kelangsungan hidup manusia bisa berlangsung lebih baik (Hardjasoematri, 1993).

Soeseno (1991) mengatakan lebih kurang 20 tahun terakhir ini manusia mulai menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam proses penghancuran alam, dan alam adalah lingkungan hidup manusia, maka jika manusia semakin giat merusak alam berarti mempercepat proses penghancuran dirinya. Agar proses penghancuran itu bisa dihentikan minimal dikurangi maka untuk menjaga agar kelestarian alam tetap terjaga maka diperlukan instrumen preventif maupun kuratif. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan hidup adalah dengan hukum yang tegak (Danusaputro, 1980)

Hukum merupakan wujud dari kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol (*social Control*), yaitu berupa suatu proses yang direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mentaati norma-norma hukum atau tertib hukum yang sedang berlaku. (Soekanto, 1982).

Diluar fungsi tersebut hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk merubah kondisi masyarakat (*social engineering*) menuju pada suatu

kondisi yang dikehendaki. Rahardjo (1983) mengatakan hukum adalah hukum apabila dapat dilaksanakan. Agar hukum dapat terlaksana maka harus ada upaya penegakan hukum, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam masyarakat. Penegakkan hukum terkait dengan seperangkat alat atau mekanisme untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri, akan tetapi hendaknya hukum tidak semata-mata diterapkan dengan hukuman atau sanksi karena sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat hukum harus mampu menimbulkan rasa sadar untuk patuh terhadap hukum (Ball dan Stuart Bell, 1991)

Menurut Soekanto (1983) penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyerasikan hubungan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dari nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya dikatakan manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa berada dalam kondisi berpasangan. Didalam penegakan hukum pasangan tersebut perlu diserasikan misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban yang berbasis keterikatan dengan nilai ketentraman yang berbasis kebebasan.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Masalah Penegakkan Hukum* suatu tinjauan Sosiologis (tanpa tahun penerbitan) memberikan pengertian penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-

pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam pandangan yang Sosiologis maka hukum tidak akan terlepas dari masyarakat sebagai tempat berlakunya hukum dan hukum bukan sebagai bagian yang bebas tetapi saling mempengaruhi dengan kondisi masyarakatnya.

b. Kesadaran Hukum masyarakat

Globalisasi khususnya di bidang ekonomi merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari ketika memasuki milenium kedua pada tahun 2000 nanti. Gejala kearah globalisasi telah menimbulkan dampak politik sosial ekonomi yang sangat luas, khususnya bagi negara sedang berkembang. Tuntutan agar mampu bersaing dalam pasar global nanti, ditambah dengan Kondisi pertumbuhan perekonomian yang mencapai 7% lebih sebelum berlangsungnya krisis, menjadi faktor pendorong tumbuhnya industri diberbagai bidang. Modal asing mengalir ke dalam negeri untuk diinvestasikan dalam bidang jasa dan manufaktur dari hulu sampai hilir. Hal yang sangat disayangkan pertumbuhan industri yang sangat pesat tidak dibarengi dengan kesadaran melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dipastikan industri yang pesat pada satu sisi dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi lain dapat menimbulkan bencana jangka panjang berupa pencemaran lingkungan hidup dan rusaknya sumber daya alam (Salim, 1995 : 4)

Fakta yang digambarkan dalam latar belakang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran/ketaatan hukum para pengusaha masih rendah, meskipun ada aturan hukum yang mengatur proses produksi yang ramah lingkungan pengusaha cenderung mengabaikannya demi

mengejar keuntungan ekonomis sehingga terjadinya pencemaran lingkungan tidak terhindarkan (Makarim, 1993 : 8)

Schmid dalam Muladi (1995) menyatakan kesadaran hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

1. Perasaan Hukum (*Rechts Gevoel*), yaitu nilai-nilai yang secara spontan diyakini oleh masyarakat tertentu;
2. Kesadaran Hukum (*Rechts Bewutzijn*) adalah perumusan tentang perasaan hukum yang dilakukan oleh para sarjana hukum yang sudah merupakan perumusan aturan-aturan hukum yuridis.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai empat tahapan, Yaitu :

- Law Awareness, yaitu kesadaran adanya suatu peraturan hukum secara awam; misalnya : jangan merusak lingkungan dengan pertimbangan magis
- Law Acquaintance, kesadaran akan adanya ancaman hukuman jika melakukan suatu tindakan yang merusak lingkungan/merugikan orang lain;
- Legal Attitude, kesadaran hukum seseorang dalam bentuk penilaian mengenai sesuai tidaknya suatu peraturan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- Law Behavior, perilaku seseorang telah didasari oleh peraturan hukum yang ada.

Gagasan untuk mengembangkan tanggungjawab sosial perusahaan termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap kelstarian lingkungan harus terus dikembangkan. Pola pikir bahwa sumberdaya alam tersedia dalam jumlah yang tak terbatas dan tidak akan habis harus diubah. Sumber daya alam yang tak terbaharui (*unrenewable*) seperti

minyak dan batubara pasti akan habis sedangkan yang terbaharui (*renewable*) tumbuhan dan binatang apabila tidak dikelola dengan baik juga akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia khususnya generasi mendatang (Salim, 1995 :12)

Gagasan tanggung jawab sosial perusahaan muncul dari **Andrew Carnegie** seorang pengusaha besi baja dan **Henry Ford** seorang pengusaha mobil. Kedua *philantropist* yang berasal dari Amerika ini berkeyakinan bahwa perusahaan berkewajiban menggunakan sumber dayanya tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, tetapi yang lebih penting adalah memberikan manfaat pada masyarakat luas. Tahun Tahun 1950 konsep tanggung jawab sosial (*Corporation Social Responsibility*) dan tanggung jawab lingkungan perusahaan (*Corporation Environmental Responsibility*) masih merupakan barang langka di negara industri maju. (Santoso M.A., 1988)

Pandangan yang relatif ramah lingkungan ini mendapat tantangan keras dari pakar ekonomi Universitas Chicago **Levitt** dan **Friedman** dalam sebuah tulisannya yang berjudul "*The Dangers of Social Responsibility*" menegaskan perusahaan harus menghindari berbicara tentang tanggung jawab sosial apabila menginginkan usahanya sinambung, bisnis adalah bisnis bukan misi sosial atau misi suci seperti halnya gereja. (Santoso M.A., 1988)

Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat maka tuntutan untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik menjadi semakin gawat. Tuntutan LSM bidang lingkungan seperti, Citizen Task Force, Block Clubs, Advisory Group serta tulisan-tulisan tentang lingkungan seperti Science Survival, Population Bomb,

Environment for Man, Moment in the Sun dan Silent Spring, menjadi spirit bagi kaum environmentalist untuk memperjuangkan "penghargaan yang sewajarnya" terhadap lingkungan.

Peiser dalam Santoso (1988) menyatakan dengan gencarnya tuntutan dari para pencinta lingkungan maka tahun 1970 pencemaran lingkungan merupakan isu nasional yang menjadi kepedulian pertama seluruh perhatian masyarakat Amerika.

Empat faktor yang mendorong laju gerakan cinta lingkungan dikalangan pengusaha Amerika :

1. Pentingnya membangun kesan masyarakat (*public image*)

Perusahaan yang mempunyai citra baik di mata masyarakat maka produknya lebih disenagi daripada yang citranya buruk misalnya karena proses produksinya mencemari lingkungan.

Kirkpatrick (1990) dalam Witular, E. (1991) menyatakan hasil survei perusahaan pemasaran di Amerika menyatakan 77% konsumen yang menjadi responder menyatakan reputasi lingkungan suatu perusahaan mempengaruhi mereka untuk membeli produknya.

3. Kebutuhan untuk menyesuaikan dengan budaya masyarakat

Pengusaha harus menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila tanggung jawab sosial sedang "digandrungi" masyarakat maka jika ingin produknya laku harus mengikuti apa yang sedang berkembang dalam masyarakat.

4. Pencegahan terhadap timbulnya regulasi baru

Sikap pengusaha yang "anti" lingkungan dapat menyebabkan lahirnya peraturan hukum yang lebih ketat dan membatasi gerak produksinya. Apabila hal ini terjadi maka kerugian yang lebih besar

harus ditanggung oleh nya. Tentunya hal ini tidak dikehendaki karena pada hakekatnya "kebebasan " merupakan hal yang hakiki dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis.

5. Pencegahan lebih baik dari penanggulangan

Dari berbagai kasus misalnya Bhopal di India ketika terjadi kebocoran tahun 1984 karena tidak diaktifkannya alat pencegah pencemaran perusahaan Union Carbide harus membayar sangat mahal karena di gugat keluarga korban dan pemerintah India sehubungan dengan matinya 2500 orang dan 50.000 dalam perawatan karena rusaknya paru-paru dan ancaman kebutaan. mengungsinya 100.000 penduduk disekitarnya.

C. Peraturan Hukum di bidang Lingkungan Hidup

Beberapa peraturan hukum yang mengatur masalah lingkungan diantaranya adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPLH, dalam Bab VI mengenai persyaratan Penataan Lingkungan Hidup pada bagian pertama yang mengatur perijinan terdiri dari 4 buah pasal yaitu Pasal (18) hingga Pasal (21) yang isinya adalah :

- Kewajiban memiliki amdal sebagai syarat memperoleh ijin usaha bagi perusahaan/kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting;
- Larangan membuang limbah ke media lingkungan tanpa ijin serta larangan mengimpor limbah berbahaya dan beracun.

Pada bagian kedua mengenai pengawasan diatur dalam Pasal (22) sampai dengan Pasal (24), adapun isinya adalah :

- Kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan kemungkinan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah;
- Pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pengendalian dampak lingkungan hidup;
- Kewenangan pengawas untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen atau catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memeriksa peralatan atau instalasi dll.

Bagian keempat mengenai audit lingkungan diatur dalam Pasal (28) dan pasal (29) yang pada intinya menekankan bahwa audit lingkungan lebih bersifat himbauan meskipun dengan pertimbangan tertentu menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan. Audit lingkungan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Meneg LH No. 42/11/1994.

Audit lingkungan adalah adalah suatu proses untuk melakukan kajian secara sistematis, terdokumentasi berkala dan obyektif terhadap prosedur dan praktek dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian dapat menjadi alat yang efektif untuk mengontrol jalannya suatu usaha apakah ramah lingkungan atau sebaliknya.

Berkaitan dengan ijin usaha industri dalam pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ditegaskan :

- (1) setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasannya wajib memperoleh ijin usaha industri;
- (2) pemberian ijin usaha tersebut. Terkait dengan pengaturan,

pembinaan dan pengembangan industri;

- (3) kewajiban memperoleh ijin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu bagi kelompok industri kecil.

Dalam Pasal (21) Undang-undang Perindustrian dinyatakan:

Perusahaan industri wajib menjaga dan melaksanakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan sumber daya alam serta mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Peraturan yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-undang Perindustrian khususnya mengenai perijinan adalah :

- KepMen Perindustrian No. 12/M/SK/1/1978 tentang Perijinan bidang Industri yang terkait dengan pencegahan pencemaran,
- KepMen Perindustrian No. 254/M/SK/5/1980 tentang Perijinan bidang Industri

Peraturan peraturan lain yang terkait dengan masalah lingkungan antara lain adalah :

- Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- PP no. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Keppres No. 77 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
- KepMen LH No. 11 Tahun 1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang wajib Amdal
- KepMen LH No. 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Amdal
- KepMen LH No. 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, dll.

D. Perundangan yang menyangkut Pengelolaan Sumber Daya non Hayati

- ◆ Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
Pokok-Pokok Isi Undang-Undang No. 23 tahun 1997 :
 - a) Pengertian, asas, tujuan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 s/d 4
 - ⇒ Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan.
 - ⇒ Pengelolaan lingkungan hidup menurut UULH 4/1982 berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan dalam UULH yang baru dalam pasal 3 dinyatakan pengelolaan lingkungan berasaskan tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.
 - ⇒ Tujuan/sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan
1 Tercapainya keselarasan keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sifat dan tindak melindungi lingkungan hidup
3. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan
4. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. terkendalinya sumber daya alam secara bijaksana
6. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

b). Hak dan kewajiban serta kewenangan atas lingkungan (Pasal 5 s/d Pasal 7)

- ⇒ Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat . Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah yang mampu mendukung kehidupan manusia secara optimal.
- ⇒ Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup menurut peraturan yg berlaku dan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

E. Wewenang Pengelolaan Lingkungan (Pasal 8 s/d Pasal 17)

- ⇒ Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

- ⇒ Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan tetap memperhatikan nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara terpadu bersama masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Keterpaduan itu juga meliputi fungsi lingkungan yang multi fungsi.

d). Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup (Pasal 18 s/d Pasal 27)

- ⇒ Mengatur mengenai perijinan pendirian suatu usaha yang dikaitkan dengan AMDAL sebagai syarat untuk dapat ijin. Pemberian ijin ini oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat dan pertimbangan dan rekomendasi pejabat.
- ⇒ Menteri melakukan pengawasan terhadap ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan menunjuk pejabat yang berwenang. Untuk daerah penunjukkan oleh Kepala daerah.
- ⇒ Untuk meningkatkan kinerja usaha Pemerintah mendorong pengusaha melakukan audit lingkungan.
- ⇒

e). Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup (Pasal 30 s/d Pasal 36)

- ⇒ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan (khusus kasus perdata) , jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dipilih maka gugatan ke pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila upaya tsb dinyatakan tidak berhasil

oleh salah satu atau kedua pihak. Dengan demikian masyarakat dapat menjadi wadah penyedia jasa penyelesaian lingkungan.

- ⇒ Hak masyarakat dan organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan

f). Ketentuan Pidana (Pasal 41 s/d Pasal 48)

- ⇒ Sengaja merusak/mencemari lingkungan diancam penjara 10 tahun dan denda max Rp. 500.000.000,- jika mengakibatkan kematian orang menjadi 15 tahun dan Rp. 750. 000. 000,-
- ⇒ Jika lalai yang berakibat pencemaran dan perusakan lingkungan maka ancaman penjaranya 3 tahun dan denda Rp. 100.000. 000,- jika mengakibatkan mati atau luka berat maka ancamannya 5 tahun dan denda Rp. 150. 000. 000,-

- ◆ Peraturan Pemerintah no. 35 tahun 1991 tentang Sungai
Dalam Pasal 1 dinyatakan :

Sungai adalah wadah-wadah dan tempat-tempat serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sungai yaitu garis batas luar pengamanan sungai

Dalam Pasal 2 dinyatakan :

Lingkup pengaturan sungai berdaarkan PP ini mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai termasuk danau dan waduk.

Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan perlindungan sungai adalah upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam. Pengembangan sungai adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sungai sebesar-besarnya tanpa merusak keseimbangan sungai dan lingkungannya.

Dalam Pasal 5 dinyatakan :

- (1). Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- (2). Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang.
- (3). Garis sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang sungai ditetapkan sendiri oleh pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 6 dinyatakan :

- (1). Pengelolaan lahan pada daerah manfaat sungai dilakukan oleh Menteri
- (2). Pemanfaatan lahan pada bekas sungai diautr lebih lanjut oleh Menteri.

Dalam Pasal 7 dinyatakan :

- (1). Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- (2). Sungai sebagai dimaksud oleh ayat (1) di atas harus dijaga dan dilindungi kelestariaanya , ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya , dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Dalam Pasal 14 dinyatakan :

- (1). Pengusahaan sungai dan/atau bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dilaksanakan oleh Pemerintah
- (2). Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) oleh BUMN.

- ◆ Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 : Pengendalian pencemaran air.

Dalam pasal 7 tentang penggolongan air dikatakan :

Golongan A : Air yang dapat diminum tanpa dimasak lebih dahulu

Golongan B : Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum

Golongan C : Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

Golongan D : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. ingin mengetahui apakah pengusaha/manajemen perusahaan yang menjadi responden penelitian ini mengetahui berbagai peraturan hukum di bidang lingkungan, seperti Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang no. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, PP no 51 tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), PP no. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP no. 35 Tahun 1991 tentang Sungai. dll
2. Untuk mengetahui apabila pengusaha/manajemen tahu ada peraturan hukum di bidang lingkungan, apakah mereka juga mengerti dan memahami isinya. Hal diperlukan untuk mengetahui apakah di era pembangunan nukum sekarang ini pemahaman masyarakat khususnya pengusaha terhadap hukum menjadi lebih baik atau tidak ada bedanya dengan kondisi sebelumnya. Yang paling konkret apakah proses sosialisasi peraturan perundangan melalui penyuluhan dan upaya-upaya lainnya berjalan dengan baik atau tidak.
3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sikap dan perilaku masyarakat khususnya pengusaha di daerah penelitian terhadap adanya peraturan bidang lingkungan hidup dan sikapnya terhadap upaya-upaya pengelolaan fungsi lingkungan hidup khususnya sungai.

Dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat :

1. Teoritis : menambah kasanah pengetahuan hukum lingkungan dan memberi informasi awal bagi penelitian lebih lanjut yang topiknya berkaitan.
2. Praktis : menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang lingkungan khususnya menyangkut sumber daya persungaian.

Bab IV

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini akan dilaksanakan pada perusahaan yang melakukan proses produksinya di kiri kanan dan atau yang membuang limbahnya di sungai Kali Garang yang berada dalam wilayah Kota Semarang

2. Pendekatan Penelitian :

Yuridis Empiris, dengan pendekatan ini peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan proses produksi perindustrian dilaksanakan dalam praktek produksi sehari-hari.

Mengingat penelitian ini ingin mengukur sikap dan perilaku pengusaha terhadap kewajiban mematuhi ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan khususnya yang terkait dengan ijin usaha maka penelitian ini bukan penelitian hukum murni. tetapi memanfaatkan kaidah - kaidah ilmu di luar ilmu hukum.

3. Populasi dan sampel :

- Anggota Populasi dalam penelitian ini Semua perusahaan yang berada di sepanjang kiri kanan dan atau yang membuang limbahnya di sungai Kali Garang
- Sampel , secara hipotetis sampel ditentukan sebanyak 40 % dari anggota populasi hal ini mengingat data perusahaan yang berada di sepanjang Kali garang tidak lengkap

4. Responden Penelitian :

- a. Responden penelitian manajemen perusahaan yang menjadi obyek penelitian
- b. Pimpinan Formal dan informal di mana perusahaan berada, Pejabat instansi/dinas terkait, seperti DPU Pengairan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja BKPM, Kantor Lingkungan Hidup, Bapedalda dan pihak-pihak yang terkait yang akan ditentukan dilapangan.

5. Teknik Pengumpulan data

- a) Data primer, diperoleh dengan alat kuesioner, wawancara dan pengamatan;
- b) Data sekunder (informasi data perusahaan dari BKPM dan Departemen Perindustrian , data angka di Dinas terkait dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur masalah lingkungan), diperoleh dengan cara inventarisasi .

6. Teknik Analisis Data

Untuk data primer setelah dilakukan tabulasi selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif.

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini tim peneliti akan menyajikan hasil penelitian sekaligus membahasnya hal-hal yang berkaitan dengan gambaran daerah penelitian sekitar jalan Simongan

51.1. Gambaran Responden

Responden penelitian ini adalah pejabat/staf perusahaan yang diteliti Perusahaan yang diteliti ditentukan secara purposive dengan menggunakan data awal dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 660/09/1990 tanggal 8 Januari 1990 tentang daftar perusahaan yang wajib membangun atau menyempurnakan instalasi pengolah air limbah dalam rangka pelaksanaan Program Kali Bersih di Bengawan Solo dan Kali Garang beserta anak sungainya. Dalam keputusan tersebut untuk wilayah Semarang terdapat 10 perusahaan yaitu :

1. PT. Queen Ceramic
2. PT Raja Besi
3. PT Alam Daya Sakti
4. PT Phapros
5. PT Semarang Makmur
6. PT. I S T W
7. PT Damaitek
8. PT Sinar Panca Jaya
9. PT. Panca Tunggal
10. PT. Kimia Farma

PT. PT. Queen Ceramic dan PT Raja Besi keduanya terletak di jalan Setiabudi sedangkan delapan PT lainnya semuanya berlokasi di jalan Simongan di sisi Sungai Kaligarang.

Dari delapan PT yang terletak di sisi Kaligarang dengan mempertimbangan waktu dan biaya maka dalam penelitian ini hanya diambil empat PT yaitu PT Alam Daya Sakti PT Semarang Makmur, PT Phapros dan PT Snar Panca Jaya.

Dari jawaban pertanyaan maka dapat diketahui :

1 Kesadaran Hukum Pengusaha/Perusahaan di Bidang Lingkungan

Berbicara masalah kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Perundangan dibidang lingkungan hidup, maka ada tiga komponen yang harus dipahami dan dijelaskan. Tiga hal tersebut terkait dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- Pengetahuan masyarakat/pengusaha/perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup;
- Pengertian dan Pemahaman masyarakat / pengusaha / perusahaan terhadap isi dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah tentang lingkungan hidup;
- Bagaimana sikap dan perilaku pengusaha/perusahaan terhadap upaya pelestarian fungsi sungai Kali garang dan lingkungan sekitarnya, sebagai perwujudan dari

pemahamannya terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup.

Berikut akan disajikan tabel-tabel dan penjelasannya yang terkait dengan tiga hal sebagai tersebut di atas.

1. Pengetahuan Masyarakat/pengusaha/perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan

Pengetahuan hukum pengusaha / perusahaan mengenai peraturan perundang-undangan secara formal sudah baik. Berikut tabel tentang pengetahuan akan peraturan di bidang lingkungan.

Tabel .1
Pengetahuan Peraturan Hukum bidang Lingkungan
n : 4

No	Peraturan Per U U an	Tahu Nama		Tak tahu Nama	
		F	%	F	%
1.	UU no. 23 th. 1997	4	100	0	0
3.	PP. No. 51 th.1993	4	100	0	0
4.	PP no. 20 th. 1990	4	100	04	0
5.	PP. No.35 th. 1991	4	100	0	0

Sumber : Data Primer yang diolah,2001

Dari tabel di atas dapat diketahui semua responden tahun nama peraturan di atas dan pernah membacanya serta tahu isinya Baik.

UU Lingkungan Hidup NO 23 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah no 51 tahun 1993 mengenai Analisis mengenai dampak lingkungan, Peraturan Pemerintah no 20 tahun 90 tentang Pengendalian pencemaran air, serta Peraturan Pemerintah no 35 tahun 1991 yang mengatur tentang sungai.

Secara formal kondisi ini menggembirakan dan sejalan dengan ketentuan dalam GBHN yang berlaku ditegaskan bahwa sekarang ini merupakan era hukum dan era pembangunan hukum nasional, pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa di Indonesia tercinta ini sedang digalakkan pembangunan dan pemberdayaan hukum di segala bidang sehingga tatananan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat bisa menjadi lebih baik.

Dalam Repelita ke VI pemerintah melakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai perwujudan pembangunan hukum seperti; penegakan hukum, pembinaan peradilan, pemasyarakatan, pelayanan jasa hukum, pendidikan dan latihan tenaga teknis hukum, serta penataan administrasi dan pengawasan. Kebijakan yang ditempuh itu dalam rangka pemberdayaan hukum sebagai alat perubahan sosial. Sebagai sarana perubahan sosial hukum mestinya dapat dilaksanakan dengan benar. Apabila hukum sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya maka yang disebut hukum itu sebenarnya bukan hukum lagi (Rahardjo, 1983) oleh karena itu perlu upaya sosialisasi hukum khususnya kepada masyarakat awam hukum. Ajaran **fictie hukum** harus ditunjang dengan berbagai uapaya penerangan/penyuluhan tentang hukum berbagai bidang

termasuk hukum lingkungan kepada masyarakat. Menganggap masyarakat/pengusaha/perusahaan tahu hukum begitu peraturan itu diundangkan dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sesuai ketentuan yang ada pada peraturan itu sendiri sudah tidak tepat lagi terlebih lagi di era reformasi di mana masyarakat/pengusaha/perusahaan semestinya didudukkan sebagai "subyek hukum" yang sebenarnya bukan sebagai obyek semata-mata.

Secara rinci dapat dijelaskan dari tabel di atas dapat diketahui dari seluruh responden yang berjumlah 4 perusahaan yang diwakili oleh pengusaha/pimpinan perusahaan atau personil dari bagian yang terkait (100%) yang menjawab tahu/pehna mendengar bahwa ada peraturan tentang lingkungan hidup,

Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga tidak berbeda terhadap peraturan yang lain semua responden (100%) telah mengetahui adanya peraturan tersebut

Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian pencemaran air" dari seluruh responden yang berjumlah 4 semua menjawab tahu (100%)

Tabel .2
Pengetahuan isi Peraturan Hukum bidang Lingkungan
n : 4

No	Peraturan Per U U an	Tahu isi		Tak tahu isi	
		F	%	F	%
1.	UU no. 23 th. 1997	4	100	0	0
3.	PP. No. 51 th.1993	4	100	0	0
4.	PP no. 20 th. 1990	4	100	0	0
5.	PP. No.35 th 1991	4	100	0	9

Sumber : Data Primer yang diolah, 1999

Dari tabel di atas dapat diketahui semua responden yang berjumlah 4 perusahaan/pengusaha(100%) tahu nama peraturan yang dikorifirmasikan kepadanya dan juga tahu atau memahami isinya. Dapat dipahami jika responden telah mengetahui tidak hanya namanya tetapi juga isinya peraturan – peraturan di atas, karena secara formal responden mempunyai tingkat pendidikan yang memadai dan pekerjaannya terkait dengan peraturan – peraturan tersebut

2. Aktivitas Prusahaan yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan

Dalam pokok bahasan ini, akan dijelaskan aktivitas perusahaan yang dapat dikatakan ramah terhadap lingkungan baik itu

lingkungan alam khususnya daerah aliran sungai di mana pabrik berada maupun lingkungan sosial yang berupa masyarakat di sekitarnya. Tidak berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di daerah Semarang Selatan, Bawen, Klepu (Djajis M SH CN dkk 1993) perusahaan mempunyai sifat yang mendua pada satu sisi terkait dengan pelestarian lingkungan banyak perusahaan yang tergolong dalam pencemar lingkungan dengan kadar berat sampai ringan, akan tetapi dalam kaitannya dengan sosial kemasyarakatan perusahaan mempunyai nilai positif meskipun belum jelas motivasi yang "mendasari tindakan baik" tersebut.

Dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya suatu perusahaan di daerah/wilayah dekat tempat tinggalnya adalah : diterimanya warga yang bertempat tinggal disekitar perusahaan sebagai karyawan pada perusahaan tersebut, pemberian bantuan oleh pihak perusahaan biasanya berupa sumbangan materiil kepada masyarakat sekitar yang memintanya. Sumbangan ini biasanya diberikan ketika masyarakat melakukan perayaan hari nasional seperti peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, atau kegiatan yang terkait dengan adat atau agama seperti tirakatan syuroan. Nilai positif lainnya adalah timbulnya kegiatan ekonomi di sekitar lokasi perusahaan seperti warung – warung makan, koskosan/pondokan bagi para pekerja yang diusahakan oleh masyarakat sekitar perusahaan yang mempunyai ruang yang memadai.

3. Perilaku ramah Lingkungan

Di atas telah dikemukakan bahwa perusahaan secara umum mempunyai dua sisi yang bertentangan yaitu sisi baik dan buruk. Sisi buruk ini biasanya terkait dengan masalah pencemaran lingkungan dan tidak jarang pencipta pencemaran itu adalah perusahaan yang pada sisi yang lain sangat positif nilainya.

Mendasarkan pada dua kriteria kesadaran hukum yaitu tahu akan suatu peraturan hukum dalam hal ini peraturan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan sebagai tersebut di atas ataupun peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis sebagai pelaksanaan empat peraturan hukum di atas. Maupun pemahaman terhadap isi dari peraturan –peraturan di atas maka dapat dikatakan kesadaran hukum dari para responden sudah baik. Akan tetapi suatu hal yang tetap atau selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa perusahaan yang secara formal telah mentaati ketentuan hukum lingkungan dengan pengadaan perangkat pengolah limbah ternyata tetap menimbulkan beban bagi Kaligarang berupa pencemaran lingkungan. Memang sulit untuk menunjuk siapa pelaku sebenarnya pencemaran badan sungai tetapi dengan asas fakta bicara (*res ipso loquitor*) terbukti Kaligarang telah tercemar. Pencemaran oleh perusahaan yang telah mempunyai instalasi pengolah limbah dapat disebabkan oleh dua hal yaitu kealpaan petugas *threatment* atau kesengajaan. Bicara masalah kesengajaan ini ada dua yaitu sengaja untuk tidak mengoperasikan alat pengolah limbah seperti yang terjadi pada PT Mega Rubber yang hanya mehidupkan alat pengolah limbah jika terjadi pemeriksaan oleh

petugas dari Dinas/Departemen Perindustrian (Dja;is M, SH CN dkk 1993) atau jika alatnya rusak sengaja tidak diperbaiki yang semuanya didasarkan pada alasan terlalu tingginya biaya operasional.

Bukti lain di samping fakta lapangan adalah adanya Program Kali Bersih (prokasih) yang merupakan upaya pemerintah untuk mencegah atau setidaknya tidaknya mengurangi beban pencemaran yang terjadi di Kaligarang. Hal ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat salah satu fungsi Kaligarang adalah sebagai penyedia air bagi PDAM Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan warga Semarang akan air bersih.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 660.1/28/1990 tentang Peruntukan air Sungai Bengawan Solo , Kaligarang, dan Pekalongan Propinsi Dati I Jawa tengah.dalam Pasal 4 huruf b tertulis

1. Air sungai Kaligarang mulai dari hulu sungai sampai lokasi Pleretan , bendungan Kelurahan Lemah Gempal Kecamatan Semarang barat ditetapkan sebagai air golongan B;
2. Air sungai Kaligarang mulai dari lokasi Pleretan Bendungan Kelurahan Lemah Gempal Kecamatan Semarang Barat sampai muara ditetapkan sebagai air golongan C

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 : Pengendalian pencemaran air. dalam pasal 7 tentang penggolongan air

Golongan A : Air yang dapat diminum tanpa dimasak lebih dahulu

Golongan B : Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum

Golongan C : Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

Golongan D : Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian.

Dalam menjaga fungsinya sebagai penyedia air baku air minum maka usaha untuk membersihkan Kaligarang dari beban pencemaran perlu diupayakan sekuat tenaga. Termasuk dalam upaya di sini adalah penerapan sanksi hukum bagi perusahaan yang telah terbukti mencemari lingkungan.

Suatu hal yang ironis jika Indonesia telah memiliki puluhan bahkan bisa ratusan jika dihitung juga dengan peraturan pelaksanaannya peraturan di bidang lingkungan istilahnya Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri SH Undang undang Lingkungan itu telah beranak cucu akan tetapi pencemaran lingkungan jalan terus dengan kadar yang semakin mengawatirkan. Tidak sedikit penegak hukum yang telah di bekali dengan pemahaman peraturan hukum lingkungan tidak hanya melalui kursus kursus singkat bahkan banyak yang sudah bergelar master maupun doktor akan tetapi selalu saja pencemar luput dari jerat hukum. Jika sudah begini masalahnya bukan ketidak mampuan aparat

penegak hukum baik polisi , jaksa , hakim maupun pengacara tetapi ada sesuatu yang lain yang sebenarnya masyarakat luas sudah mengetahui mengapa itu terjadi.

Faktor pembuktian sering menyebabkan lepasnya pelaku pencemaran dari jerat hukum sehingga tidak perlu bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya. Di sini keberanian hakim ditantang untuk mengenyampingkan asas umum tentang pembuktian dan menerapkan asas lain yang pasti dapat memaksa terdakwa/pencemar untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Asas ini dikenal dengan asas Beban bukti yang dibalik (*shifting of burden of proof atau omkering van bewijlast*). Dengan asas ini bukan korban pencemaran yang biasanya miskin dan awam hukum yang harus membuktikan terjadinya pencemaran akan tetapi akan tetapi sipencemarlah yang harus membuktikan aktivitas perusahaanya tidak mencemari lingkungan.

Asas ini telah di perkenalkan sejak lahirnya Undang – undang no 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup senafas dengan dicantumkannya prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan tanggung jawab hukum secara langsung dan seketika (*strict liability*) dan kemudian ketika UU ini mengalami perubahan UU ini menjadi UU no, 23 tahun 1997 asas ini masih tercantum bahkan kemudian dilengkapi dengan ketentuan hukum mengenai audit lingkungan tetapi toh ketentuan ini tetap tidak atau hampir tidak pernah dipakai sebagai senjata yang sebenarnya jelas mampu menohok para pencemar

dengan telak. Satu kemudahan lagi yang tercipta berkaitan dengan pembuktian pencemaran lingkungan berdasarkan keputusan mahkamah Agung tentang kasus pencemaran lingkungan oleh pabrik tahu dan peternakan babi di Sidoarjo Jawa Timur di mana untuk mengukur kadar pencemaran dapat langsung diambil dari limbah yang dibuang sebelum masuk badan sungai jadi tidak perlu mengukur kadar pencemaran yang terjadi di badan sungai tetapi fakta menunjukkan pencemaran terus meningkat baik bobot maupun frekuensi kejadiannya.

Jadi kesadaran adalah suatu yang lebih bersifat nurani daripada sekedar mengetahui dan memahami isi suatu peraturan sehingga tingkat pendidikan bukanlah ukuran kesadaran hukum karena itu melekat pada perilaku. Ada orang lain atau tidak ada pengawas atau tidak tindakannya terkontrol oleh nuraninya. Sebagai bukti untuk mendukung pernyataan ini berikut peneliti tunjukkan hasil penelitian penulis di Kali Silandak terkait dengan kesadaran hukum yang tercermin dalam perilaku. (Priyono E.A, 1999)

Beraskan kriteria kesadaran hukum yang pertama yaitu mengehau ada suatu peraturan hukum

Secara rinci dapat dijelaskan dalam penelitian ini jumlah responden seluruhnya berjumlah 70 orang hanya 21 orang responden (30%) yang menjawab tahu/pernah mendengar bahwa ada peraturan tentang lingkungan hidup, sedangkan yang menjawab tidak pernah mendengar/tidak tahu jumlahnya 47 orang responden (70%). Angka jumlah responden yang tahu tentang Undang-undang perumahan dan permukiman lebih rendah lagi

yaitu hanya 3 orang (12,8%) yang tidak tahu ada 61 orang responden (87,2%). Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga sangat kecil, dari penelitian ini dapat diketahui responden yang tahu jumlahnya ada 5 orang (7,2%) sedangkan yang menjawab tidak tahu jumlahnya ada 65 orang responden (92.8%). Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian pencemaran air " dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang yang menjawab tahu hanya ada 7 orang (10%) sedangkan sisanya 63 orang (90 %) menjawab tidak tahu.

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa masyarakat perkotaan sekalipun yang awam hukum masih banyak, dan salah satu faktor penyebab adalah kurangnya sosialisasi hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum.

Berdasarkan kriteria kesadaran hukum yang kedua yaitu memahami isi suatu peraturan

Maka didapat informasi dari hasil penelitian di Kali Silandak

Secara rinci dapat dijelaskan dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang hanya 7 orang responden (10%) yang menjawab tahu/pernah mengetahui/membaca peraturan tentang lingkungan hidup, sedangkan yang menjawab tidak pernah mengetahui isinya jumlahnya 63 orang responden (90%). Jumlah responden yang tahu tentang Undang-undang Perumahan dan Permukiman lebih rendah lagi yaitu hanya 2 orang (2,9%) yang

tidak tahu ada 68 orang responden (97,1%). Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga sangat kecil, dari penelitian ini dapat diketahui responden yang tahu isi peraturan PP no. 51 tahun 1993 jumlahnya ada 2 orang (2,9%) sedangkan yang menjawab tidak tahu isi peraturan tentang Amdal jumlahnya ada 68 orang responden (97,1%). Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian pencemaran air " dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang yang menjawab tahu isi,peraturan yang mengatur "sungai" hanya ada 3 orang (4,2%) sedangkan sisanya 67 orang (95,8%) menjawab tidak tahu. Responden yang menjawab tahu isi peraturan tentang pengendalian pencemaran air jumlahnya ada 4 orang (5,5%), sedang yang menjawab tidak tahu ada 66 orang (94,5%).

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa responden yang tahu isi peraturan hukum dibidang lingkungan hidup masih sangat sedikit. Masyarakat perkotaan sekalipun yang awam hukum masih banyak, dan salah satu faktor penyebab adalah kurangnya sosialisasi hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik penyuluhan hukum oleh Pemerintah daerah, Perguruan tinggi maupun oleh kelompok profesi yang bergerak dibidang hukum. Dari penelitian ini dapat diketahui di wilayah penelitian tidak pernah lagi diadakan penyuluhan hukum sesudah penyuluhan hukum "kadarkum" tahun 1995.

Beraskan kriteria kesadaran hukum yang ketiga yaitu berperilaku ramah lingkungan

Perilaku ramah lingkungan warga masyarakat yang berdiam di sekitar Kali Silandak dapat diketahui dari beberapa kondisi seperti pengelolaan sampah, pembuatan jamban keluarga dan kerja bakti berikut di sajikan hasil penelitian yang terkait dengan kerja bakti yang dilakukan di Kali Silandak.

Kerja bakti merupakan bagian dari hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam berbagai penelitian (Priyono, E.A. 1997) kerja bakti menjadi salah satu indikator dari "erat tidaknya" hubungan sosial dalam masyarakat, karena obyek yang menjadi sasaran kerjabakti biasanya adalah fasum/fasos yang hakekatnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan kerja bakti adalah terkait dengan Kali Silandak misalnya membersihkan tepi sungai dan badan sungai dari kotoran/sampah, memperbaiki tanggul yang rusak . Berikut disajikan tabel tentang kerjabakti. (Priyono E.A. 1999)

Tabel 3. Kerjabakti

n : 70

No.	Macam Kerjabakti	Pernah		Tidak Pernah	
		F	%	F	%
1.	Perbaiki tanggul	32	45,7	38	54,3
2.	Bersihkan sampah	25	35,7	45	64,3

Sumber : Data sekunder 2001 (dari data Primer 1999 : Priyono. E.A 1999)

Dari tabel di atas dapat diketahui dari seluruh responden yang jumlahnya 70 orang ternyata 32 orang (45,7%) pernah mengikuti kerja bakti untuk memperbaiki tanggul, sedangkan

yang menjawab tidak pernah kerja bakti untuk memperbaiki tanggul jumlahnya ada 38 responden (54,3%). Perbaikan tanggul ini dilakukan antara lain pada tahun 1996 sesudah Kali Silandak banjir besar sehingga ketinggian air hampir mendekati jembatan yang menuju perumahan pasadena. Banjir tersebut menyebabkan sebuah rumah hanyut dan beberapa rumah lainnya rusak dan banyak ternak yang hilang terseret banjir. Banjir Kali Silandak pada waktu itu mendorong sebagian besar warga yang menjadi korban mendatangi perusahaan penggali tanah uruk (PT. IPU) yang mengepras bukit di Kelurahan Purwoyoso, sehingga tingkat erosi menjadi tinggi pada waktu musim hujan.

Kerjabakti yang lain adalah membersihkan tepi dan badan sungai. Kali Silandak dalam kondisi kemarau atau tidak sedang banjir airnya tidak begitu besar, bisa diseberangi tanpa alat dan realtif tidak berbahaya

Dari paparan di atas jelas dapat diketahui masyarakat yang tinggal di sekitar Kali Silandak yang berdasarkan kriteria pertama dan kedua yaitu tahu ada peraturan hukum dan paham akan isinya termasuk **kesadaran hukum nya rendah ternyata berdasarkan kriteria ketiga yaitu berperilaku ramah dengan lingkungan mempunyai kesadaran hukum yang baik kondisi ini berbalikan dengan pengusaha/perusahaan yang tahu dan paham terhadap suatu peraturan tetapi melanggarnya.**

BAB. VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. KESIMPULAN

1. Kesadaran hukum masyarakat pengusaha dilihat dari aspek pemahaman terhadap suatu peraturan dalam arti mengetahui nama. Dan memahami isinya Berdasarkan hasil penelitian ini boleh dibilang sudah baik terbukti semua responden (100%) menjawab tahu baik nama maupun isinya telah dipahami dengan baik.
2. Dilihat dari kriteria ketiga berperilaku ramah terhadap lingkungan maka terjadi hal yang sebaliknya peraturan dipahami tetapi pencemaran tetap terjadi maka dapat dikatakan dari aspek ini kesadaran hukum pengusaha masih rendah. Pencemaran lingkungan merupakan bukti hal tersebut.
3. Aktivitas masyarakat yang dikatakan "ramah lingkungan " ternyata **tidak berbanding langsung** dengan pengetahuan tentang ada tidaknya suatu peraturan maupun isinya khususnya di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti ada nilai lain yang mungkin bukanlah nilai-nilai hukum yang membuat masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.

6.2. SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas dapat diketahui adanilai lain yang mempengaruhi perilaku masyarakat yang bersifat positif dan nilai itu

bukan nilai hukum normatif/positif. Secara kuantitas produk hukum positif di republik ini sangatlah banyak, akan tetapi jika bicara pemahaman isi peraturan oleh masyarakat maka secara kualitas masih sangat rendah.

Sosialisasi hukum melalui berbagai media dan kesempatan harus gencar dilaksanakan, mengandalkan pada **ajaran fictie** hukum adalah perbuatan yang naif, karena masih belum meratanya media komunikasi dan informasi di Indonesia. Penerapan **ajaran fictie hukum** harus ditunjang dengan berbagai upaya penerangan/penyuluhan tentang hukum berbagai bidang termasuk hukum lingkungan kepada masyarakat. Menganggap masyarakat tahu hukum begitu peraturan itu diundangkan dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sesuai ketentuan yang ada pada peraturan itu sendiri sudah tidak tepat lagi terlebih lagi di era reformasi di mana masyarakat semestinya didudukkan sebagai "subyek hukum" yang sebenarnya bukan sebagai obyek semata-mata. oleh karena itu perlu upaya sosialisasi hukum khususnya kepada masyarakat awam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianpoen, 1986, **Beberapa Aspek Perencanaan Kota**, Simposium mencari model Perkotaan Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Hardjasoemantri, K. 1993. **Sepuluh Tahun UU no. 4 Tahun 1982**
- Hanafie, 1996, **Pranata Sosial dalam Pembangunan Perkotaan**, Makalah disampaikan Konvensi nasional Penguatan Peran serta masyarakat dalam Penataan ruang dan Pembangunan perkotaan 7-8 Mei 1996, Jakarta

- Miller. 1993. **Living in the Environment**, Wadsworth Publishing Company. Belmont California
- Odum. 1983. **Basic Ecology**, Sauders College Publishing
- Rahardjo, S. 1983. **Masalah Penegakkan Hukum suatu tinjauan Sosiologis.**
- Soekanto. S. 1982, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV Rajawali Jakarta
- Soemarwoto, 1983. **Ekologi Lingkungan Hidup dan pembangunan**, Djambatan, Jakarta. UI Jakarta
- Wahjuningsih, **Kesadaran Hukum Masyarakat di tepi Kali Ciliwung**, Tugas Hukum Lingkungan, S2 Ilmu Lingkungan UI Jakarta, 1993
- Nagpaul Hans, 1979, **Urban Life The Sociology of Cities dan Urban Society**, John Wiley & Sons.
- Priyono, E. A. , 1997, **Pernindahan Penduduk sebagai upaya meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Karangroto Kodia Semarang)**, Tesis S2 UI Jakarta

- , 1999 **Kesadaran Hukum Masyarakat di sepanjang Sungai Silandak terhadap upaya Pengelolaan fungsi Lingkungan** Laporan Penelitian

- Singarimbun M dan Effendi S (eds), 1989, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta
- Rencana Pembangunan Lima Tahun keenam Daerah 1994/1995 - 1998/1999 Kotamadia Dati II Semarang Buku II dan buku III